



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abi Bayu Saputra Alias Cebok;
Tempat lahir : Magetan;
Umur / tgl. Lahir : 24 Tahun / 20 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Rt.02, Rw.02, Kel. Kepolorejo
Kec/Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 128/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABI BAYU SAPUTRA Als. CEBOK bersalah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABI BAYU SAPUTRA Als. CEBOK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE 3700 OR warna merah hitam beserta kunci;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan motif warna merah muda;
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 1 (satu) buah sabit;Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABI BAYU SAPUTRA Alias CEBOK bersama dengan saksi AFIANSYAH PUTRA ACHMAD DANI (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap saksi korban ANDREAN PUTRA PRATAMA Bin GUNAWAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi AFIANSYAH PUTRA ACHMAD DANI mengendarai sepeda motor Beat warna hitam merah dengan Nopol AE 3700 OR, sedangkan saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, ketika dalam perjalanan tepatnya di Selatan jembatan gandong 3 Bulukerto dekat lampu merah, Terdakwa berpapasan dengan teman-teman yang belum dikenal dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut salah satunya mengacungkan tangan dengan cara menunjukkan jari tengah dan sambil berteriak, kemudian Terdakwa putar balik bersama dengan teman-temannya dan menghampiri ketiga orang tersebut dan akhirnya terjadi cekcok mulut, selanjutnya saksi AFIANSYAH memukul saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI yang tidak dikenalnya tersebut kemudian Terdakwa juga ikut memukul, setelah itu saksi AFIANSYAH mengambil sebilah senjata jenis arit yang sebelumnya disimpan dipinggang bagian belakang di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa namun dihalangi oleh saksi FAJAR, kemudian terjadi cekcok antara saksi AFIANSYAH dengan saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI, selanjutnya saksi AFIANSYAH mengambil mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang berada di jok sepeda motor Honda Beat warna hitam merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang jaket saksi korban.

- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan kiri saksi AFIANSYAH yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban mengalami luka akibat senjata tajam tersebut dan setelah itu saksi korban melarikan diri ke arah timur.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngariboyo No. KH : 05/VIII/VER/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triandari Sumantri dokter pada UPTD Puskesmas Ngariboyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut,

Kesimpulan Pemeriksaan Luar :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun koma ditemukan luka robek sepanjang tiga sentimeter pada anggota gerak atas kiri bagian pergelangan tangan dan tampak jahit luar sebanyak enam jahitan titik

Dari hasil pemeriksaan kami korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABI BAYU SAPUTRA Alias CEBOK bersama dengan saksi AFIANSYAH PUTRA ACHMAD DANI Als. KANCEL Bin ACHMAD FAUZI UUS sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslich Putra AL-Maghtan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan.
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat saksi naik sepeda motor berboncengan dengan saksi DANIEL dan saksi ANDREAN dan yang menyetir adalah saksi DANIEL dari arah timur perjalanan menuju kearah Utara sesampai di Jalan raya Selatan jembatan 3 termasuk kel.Bulukerto saya berpapasan dengan seseorang yang naik sepeda motor yang berjumlah 4 orang dan salah satu orang tersebut saya kira teman saya dan saya menunjukkan jari tengah kepada salah satu orang tersebut yang saya kira teman saya, dengan tujuan untuk bercanda dan ternyata yang saya maksud atau saya kira teman saya itu ternyata bukan teman saya dan akhirnya 4 orang itu langsung berhenti untuk menghampiri saya dan diantara orang tersebut 1 (satu) orang yaitu saksi Afiansyah bertanya kepada saya, " Ngapain tangan kamu Nge fuck saya" terus saya jawab "maaf saya kira teman saya Mas" terus saksi Afiansyah yang dikira temannya tersebut malah marah-marah kepada saksi korban dan akhirnya malah menyerang atau melakukan pengeroyokan kepada saksi korban dan diantara 4 (empat) orang itu salah satu temannya yaitu Terdakwa ikut membantu mengeroyok saksi korban dengan cara memukul bagian kepala dan saksi Afiansyah mengambil senjata tajam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt



yang diambil dari Terdakwa yang diselipkan di badan bagian belakang dan senjata tajam jenis celurit tersebut diayun-ayunkan didepan saksi korban dan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi FAJAR NUR HASID dan saksi ERLANGGA serta saksi NADREAN sempat meleraikan dan saksi Afiansyah malah mengayun-ayunkan celurit tersebut didepan temannya yaitu saksi ANDREAN dan setelah itu saksi Afiansyah membuka jok sepeda motor Beat merah dan mengambil senjata tajam jenis pisau dapur dan diayun-ayunkan kepada saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban dan mengenai tangan bagian kiri tepatnya di pergelangan tangan dan selanjutnya saksi korban melarikan diri bersama dengan teman-temannya yaitu saksi DANIEL dan saksi ANDREAN.

- Bahwa saksi korban telah berobat ke puskesmas Ngariboyo.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi sempat dirawat di puskesmas Ngariboyo karena luka robek dan dijahit sepanjang 3 cm dengan 6 jahitandan juga bagian mata sebelah kiri terasa sakit karena terkena pukulan, akan tetapi tidak sampai rawat inap/opname di puskesmas.
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan saksi AFIANSYAH.
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Daniel Nata Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi berboncengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI ke arah timur belok kanan ke arah utara berpapasan dengan 2 (dua) orang yang berboncengan dari arah utara menuju ke selatan/lampu merah, pada saat itu saksi korban menduga bahwa 2 (dua) orang yang bebrocengan tersebut adalah teman saksi



dan saksi korban sehingga dengan maksud bercanda saksi korban mengacungkan jari tengah kepada 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan saksi AFIANSYAH, namun setelah itu saksi dan saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi AFIANSYAH bukan temannya dan saksi bersama dengan saksi korban berhenti 20 meter di Utara kampu merah dan Terdakwa dan saksi AFIANSYAH mendatangi, saksi korban langsung meminta maaf kepada saksi AFIANSYAH dan Terdakwa dan menyampaikan hal tersebut hanya salah paham karena saksi korban menduga Terdakwa dan saksi korban adalah temannya dan hanya bercanda.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan saksi AFIANSYAH mengambil sebilah celurit dan diayun-ayunkan namun tidak sampai mengenai saksi dan saksi korban, selang beberapa lama saksi AFIANSYAH mengambil sebilah pisau dari dalam jok motor dan kembali diayun-ayunkan dan mengenai tangan saksi korban pada saat saksi korban akan menangkis.
- Bahwa saksi berboncengan sepeda motor bertiga bersama dengan saksi korban dan saksi ANDREAN.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut hanya salah paham saja.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lebam di seputar mata bagian kiri dan luka sobek pada bagian pergelangan tangan kiri bagian atas yang mendapatkan 6 (enam) titik jahitan dan mengakibatkan saksi korban tidak bisa bekerja dan beristirahat di rumah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Afiansyah Putra Achmad Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan.



- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah saksi diteriaki oleh saksi korban yang belum dikenalnya dan menunjukkan jari tengah kepada saksi dan Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi menyuruh terdakwa untuk putar balik dan menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan menanyakan maksud dan tujuan saksi korban meneriaki saksi dan Terdakwa.
 - Bahwa saksi cekcok dan memukul pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa juga ikut memukul saksi korban ke bagian pipi beberapa kali dan setelah memukul saksi korban saksi mengeluarkan 1 (satu) buah arit dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi korban dan setelah itu saksi dipisah oleh temannya yaitu saksi FAJAR dan saksi ERLANGGA dan selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di jok sepeda motornya dan mengayun-ayunkan kepada saksi korban dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan secara tidak sengaja saksi korban menangkis pisau tersebut dan tangannya mengenai 1 (satu) buah pisau yang saksi bawa.
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali di bagian pipi kanan dan kiri saksi korban.
 - Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 6 (enam) kali ke bagian pipi sebelah kanan dan kiri saksi korban dan 1 (satu) buah pisau yang dipegang saksi korban mengenai tangan saksi korban.
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
4. Fajar Nur Hasid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan.
 - Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat saksi bersama dengan saksi ALFIAN, saksi korban dan saksi ERLANGGA sedang perjalanan



dari mangkujayan menuju Selosari dan pada saat sampai perjalanan di Jl. Yos Sudarso yang posisi saksi didepan bersama dengan saksi ERLANGGA terus dipanggil oleh saksi korban dan akhirnya saksi putar balik dan pada saat datang saksi AFIANSYAH sudah memegang senjata tajam jenis arit yang diayun-ayunkan kepada saksi korban dan saksi AFIANSYAH memukul saksi korban mengenai mulut sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa juga ikut memukul bagian muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ERLANGGA sedang meleraai sambil memegangi badan saksi AFIANSYAH dan posisi saksi dibelakang saksi ERLANGGA dan pada saat dileraai arit yang dipegang oleh saksi AFIANSYAH terjatuh dan akhirnya saksi AFIANSYAH mengambil 1 (satu) buah pisau di dalam jok sepeda motor dan mengayun-ayunkannya kepada saksi korban dan mengenai tangannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lebam di seputar mata bagian kiri dan luka sobek pada bagian pergelangan tangan.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Erlangga Yosa Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan.
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat saksi bersama dengan saksi ALFIAN, saksi korban dan saksi ERLANGGA sedang perjalanan dari mangkujayan menuju Selosari dan pada saat sampai perjalanan di Jl. Yos Sudarso yang posisi saksi didepan bersama dengan saksi FAJAR NUR HASID terus dipanggil oleh saksi korban dan akhirnya saksi putar balik dan pada saat datang saksi AFIANSYAH sudah memegang senjata tajam jenis arit yang diayun-ayunkan kepada saksi korban dan saksi AFIANSYAH memukul saksi korban mengenai mulut sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa juga ikut memukul bagian muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ERLANGGA sedang meleraai sambil memegangi



badan saksi AFIANSYAH dan posisi saksi dibelakang saksi ERLANGGA dan pada saat dilera arit yang dipegang oleh saksi AFIANSYAH terjatuh dan akhirnya saksi AFIANSYAH mengambil 1 (satu) buah pisau di dalam jok sepeda motor dan mengayun-ayunkannya kepada saksi korban dan mengenai tangannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lebam di seputar mata bagian kiri dan luka sobek pada bagian pergelangan tangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Muslich Putra pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi AFIANSYAH PUTRA ACHMAD DANI mengendarai sepeda motor Beat warna hitam merah dengan Nopol AE 3700 OR, sedangkan saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, ketika dalam perjalanan tepatnya di Selatan jembatan gandong 3 Bulukerto dekat lampu merah, Terdakwa berpapasan dengan teman-teman yang belum dikenal dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut salah satunya mengacungkan tangan dengan cara menunjukkan jari tengah dan sambil berteriak, kemudian Terdakwa putar balik bersama dengan teman-temannya dan menghampiri ketiga orang tersebut dan akhirnya terjadi cekcok mulut, selanjutnya saksi AFIANSYAH memukul saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI yang tidak dikenalnya tersebut kemudian Terdakwa juga ikut memukul, setelah itu saksi AFIANSYAH mengambil sebilah senjata jenis arit yang sebelumnya disimpan dipinggang bagian belakang di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa namun dihalangi oleh saksi FAJAR, kemudian terjadi cekcok antara saksi AFIANSYAH dengan saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI, selanjutnya saksi AFIANSYAH mengambil mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang



berada di jok sepeda motor Honda Beat warna hitam merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang jaket saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan kiri saksi AFIANSYAH yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban mengalami luka akibat senjata tajam tersebut dan setelah itu saksi korban melarikan diri ke arah timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan bersama dengan saksi AFIANSYAH dan Terdakwa memukul saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut karena Terdakwa membela temannya saksi AFIANSYAH yang pada saat itu sedang cekcok mulut dengan saksi korban yang bersuara kencang.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut hanya salah paham karena saksi korban mengangkat tangan dan menunjukkan jari tengah dan sambil berteriak dan membuat Terdakwa dan saksi korban menjadi emosi dan saksi AFIANSYAH langsung putar balik untuk menghampiri saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muslich Putra sempat dirawat di puskesmas Ngariboyo karena luka robek dan dijahit sepanjang 3 cm dengan 6 jahitan dan juga bagian mata sebelah kiri terasa sakit karena terkena pukulan, akan tetapi tidak sampai rawat inap/opname di puskesmas;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngariboyo No. KH : 05/VIII/VER/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triandari Sumantri dokter pada UPTD Puskesmas Ngariboyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan Pemeriksaan Luar : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun koma ditemukan luka robek sepanjang tiga sentimeter pada anggota gerak atas kiri bagian pergelangan tangan dan tampak jahit luar sebanyak enam jahitan titik. Dari hasil pemeriksaan kami korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE 3700 OR warna merah hitam beserta kunci;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan motif warna merah muda;
- 1 (satu) buah pisau,
- 1 (satu) buah sabit;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah diperiksa di kepolisian dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Muslich Putra pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi AFIANSYAH PUTRA ACHMAD DANI mengendarai sepeda motor Beat warna hitam merah dengan Nopol AE 3700 OR, sedangkan saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, ketika dalam perjalanan tepatnya di Selatan jembatan gandong 3 Bulukerto dekat lampu merah, Terdakwa berpapasan dengan teman-teman yang belum dikenal dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut salah satunya mengacungkan tangan dengan cara menunjukkan jari tengah dan sambil berteriak, kemudian Terdakwa putar balik bersama dengan teman-temannya dan menghampiri ketiga orang tersebut dan akhirnya terjadi cekcok mulut, selanjutnya saksi AFIANSYAH memukul saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI yang tidak dikenalnya tersebut kemudian Terdakwa juga ikut memukul, setelah itu saksi AFIANSYAH mengambil sebilah senjata jenis arit yang sebelumnya disimpan dipinggang bagian belakang di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa namun dihalangi oleh saksi FAJAR, kemudian terjadi cekcok antara saksi AFIANSYAH dengan saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI, selanjutnya saksi AFIANSYAH mengambil mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang berada di jok sepeda motor Honda Beat



warna hitam merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang jaket saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan kiri saksi AFIANSYAH yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban mengalami luka akibat senjata tajam tersebut dan setelah itu saksi korban melarikan diri ke arah timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan bersama dengan saksi AFIANSYAH dan Terdakwa memukul saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut karena Terdakwa membela temannya saksi AFIANSYAH yang pada saat itu sedang cekcok mulut dengan saksi korban yang bersuara kencang.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut hanya salah paham karena saksi korban mengangkat tangan dan menunjukkan jari tengah dan sambil berteriak dan membuat Terdakwa dan saksi korban menjadi emosi dan saksi AFIANSYAH langsung putar balik untuk menghampiri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muslich Putra sempat dirawat di puskesmas Ngariboyo karena luka robek dan dijahit sepanjang 3 cm dengan 6 jahitan dan juga bagian mata sebelah kiri terasa sakit karena terkena pukulan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ngariboyo No. KH : 05/VIII/VER/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triandari Sumantri dokter pada UPTD Puskesmas Ngariboyo;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Muslich Putra sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Muslich Putra telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum ;



3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Abi Bayu Saputra Alias Ceboq yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dimuka umum;

Menimbang, bahwa bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Di muka umum" akan tetapi menurut R. Soesilo bahwa "Di muka umum" artinya di tempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 147) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik). Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa dengan korban Muslich Putra terjadi hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib 23 bertempat di Jl. Yos Sudarso Bulukerto, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah tempat umum karena lokasi kejadian merupakan jalan umum dan dilewati oleh orang lain baik yang menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga kejadian



tersebut terbukti dilakukan di muka umum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud secara bersama-sama melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia, 1988, Cetakan X, Halaman 147) dan melakukan kekerasan disini maksudnya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, menyepak, menendang, dan sebagainya (vide Pasal 89 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa bersama dengan saksi AFIANSYAH PUTRA ACHMAD DANI mengendarai sepeda motor Beat warna hitam merah dengan Nopol AE 3700 OR, sedangkan saksi FAJAR mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, ketika dalam perjalanan tepatnya di Selatan jembatan gandong 3 Bulukerto dekat lampu merah, Terdakwa berpapasan dengan teman-teman yang belum dikenal dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut salah satunya mengacungkan tangan dengan cara menunjukkan jari tengah dan sambil berteriak, kemudian Terdakwa putar balik bersama dengan teman-temannya dan menghampiri ketiga orang tersebut dan akhirnya terjadi cekcok mulut, selanjutnya saksi AFIANSYAH memukul saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI yang tidak dikenalnya tersebut kemudian Terdakwa juga ikut memukul, setelah itu saksi AFIANSYAH mengambil sebilah senjata jenis arit yang sebelumnya disimpan dipinggang bagian belakang di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa namun dihalangi oleh saksi FAJAR, kemudian terjadi cekcok antara saksi AFIANSYAH dengan saksi korban MUSLICH PUTRA AL MAGHTANI, selanjutnya saksi AFIANSYAH mengambil mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang berada di jok sepeda motor Honda Beat warna hitam merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang jaket saksi korban, dan selanjutnya saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan kiri saksi AFIANSYAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tangan kiri saksi korban mengalami luka akibat senjata tajam tersebut dan setelah itu saksi korban melarikan diri ke arah timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan bersama dengan saksi AFANSYAH dan Terdakwa memukul saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian penegroyokan tersebut karena Terdakwa membela temannya saksi AFANSYAH yang pada saat itu sedang cekcok mulut dengan saksi korban yang bersuara kencang;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan tersebut hanya salah paham karena saksi korban mengangkat tangan dan menunjukkan jari tengah dan sambil berteriak dan membuat Terdakwa dan saksi korban menjadi emosi dan saksi AFANSYAH langsung putar balik untuk menghampiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muslich Putra mengalami luka robek sepanjang tiga sentimeter pada anggota gerak atas kiri bagian pergelangan tangan dan tampak jahit luar sebanyak enam jahitan titik sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskemas Ngariboyo No. KH : 05/VIII/VER/2023 tertanggal 05 Agustus 2023 atas nama Muslich Putra maka dapat disimpulkan dari akibat yang ditimbulkan terhadap saksi Muslich Putra itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Afiansyah yakni perbuatan memukul dan saksi AFANSYAH ada mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang berada di jok sepeda motor Honda Beat warna hitam merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang jaket saksi korban, dan selanjutnya saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan kiri saksi AFANSYAH yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban mengalami luka akibat senjata tajam tersebut dan setelah itu saksi korban melarikan diri ke arah timur dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dan kekerasan itu dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Afiansyah (lebih dari satu orang) pada tenggang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan terdakwa maupun saksi Afiansyah sehingga kekerasan yang dilakukan itu dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa maupun saksi Afiansyah adalah orang (ic. Saksi Korban Muslich Putra) hingga ia mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : No. KH : 05/VIII/VER/2023 maka kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Afiansyah itu dilakukan terhadap orang dan mengakibatkan luka sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Muslich Putra mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abi Bayu Saputra Alias Cebok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AE 3700 OR warna merah hitam beserta kunci;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan motif warna merah muda;
 - 1 (satu) buah pisau,
 - 1 (satu) buah sabit;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.,